

SENGKETA MANGAKU INDUAK DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU: STUDI KASUS DI DHARMASRAYA

Dispute over *Mangaku Induak* in Minangkabau Society: A Case Study in Dharmasraya

Tasbillah Syamyul & Abdul Alim

UIN Imam Bonjol Padang

tasbillahsyamyul@gmail.com; abdulalim17ib@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 9, 2026	May 7, 2026	May 19, 2026	May 24, 2026

Abstract

The practice of *mangaku induak* in Minangkabau society, particularly in Dharmasraya, is a mechanism of social integration within the matrilineal kinship system that functions to provide social recognition to individuals who do not have a clear lineage within a clan. This study aims to examine the practice of *mangaku induak*, analyze the potential disputes it generates, and explain the mechanisms for resolving customary disputes in Minangkabau society. This study employed a qualitative approach with a socio-legal type. Data were collected through interviews, observation, and literature study and were then analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that *mangaku induak* plays an important role in maintaining social order and cohesion, but it also has the potential to generate disputes, particularly regarding kinship status, inheritance rights to high-value ancestral property, and social recognition within society. These disputes are influenced by differences in understanding customary law, economic interests, lack of participation in deliberation, and social changes resulting from modernization. Dispute resolution is generally carried out through customary mechanisms, namely community deliberation, the role of *ninik mamak*, and the Nagari Customary Council (KAN), using a familial approach that emphasizes the restoration of social relations. The conclusion

of this study affirms that *mangaku induak* remains relevant as a traditional practice in Minangkabau society but requires adaptive management so that it remains aligned with the dynamics of modern society without losing its fundamental values. These findings contribute to the development of studies on customary law and sociology of law, particularly in understanding the relationship between matrilineal kinship, social recognition, and customary dispute resolution.

Keywords: *Mangaku Induak*; Minangkabau; Customary Disputes; Matrilineal Kinship; Customary Dispute Resolution.

Abstrak: Praktik *mangaku induak* dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Dharmasraya, merupakan mekanisme integrasi sosial dalam sistem kekerabatan matrilineal yang berfungsi memberikan pengakuan sosial kepada individu yang tidak memiliki garis keturunan yang jelas dalam suatu klan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik *mangaku induak*, menganalisis potensi perselisihan yang ditimbulkannya, serta menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mangaku induak* memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kohesi sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan perselisihan, terutama terkait status kekerabatan, hak waris atas harta pusaka bernilai tinggi, dan pengakuan sosial dalam masyarakat. Perselisihan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman adat, kepentingan ekonomi, kurangnya partisipasi dalam musyawarah, dan perubahan sosial akibat modernisasi. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui mekanisme adat, yaitu musyawarah masyarakat, peran *ninik mamak*, dan Dewan Adat Nagari (KAN), dengan pendekatan kekeluargaan yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa *mangaku induak* tetap relevan sebagai praktik tradisional dalam masyarakat Minangkabau, tetapi memerlukan pengelolaan adaptif agar tetap sejalan dengan dinamika masyarakat modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum adat dan sosiologi hukum, khususnya dalam memahami hubungan antara kekerabatan matrilineal, pengakuan sosial, dan penyelesaian sengketa adat.

Kata Kunci: *Mangaku Induak*; Minangkabau; Perselisihan Adat; Kekerabatan Matrilineal; Penyelesaian Sengketa Adat.

PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu komunitas adat di Indonesia yang masih mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal secara kuat dalam kehidupan sosialnya. Sistem ini menempatkan garis keturunan berdasarkan pihak ibu sebagai dasar utama dalam menentukan identitas seseorang, termasuk dalam hal keanggotaan kaum, hak waris, serta posisi sosial dalam masyarakat (Dewi, 2024). Dalam praktiknya, sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai struktur genealogis, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk

mekanisme tersebut adalah praktik mangaku induak, yaitu proses pengakuan seseorang ke dalam suatu kaum bagi individu yang tidak memiliki garis keturunan yang jelas dalam suatu nagari. Dalam konteks masyarakat adat yang semakin dinamis, praktik ini menjadi penting karena berfungsi sebagai sarana integrasi sosial bagi pendatang maupun individu yang terputus hubungan kekerabatannya. Namun, di sisi lain, praktik mangaku induak juga berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika menyangkut kepentingan sosial, ekonomi, dan legitimasi adat dalam suatu kaum (Devina & Hasan, 2025).

Secara faktual, fenomena sengketa mangaku induak masih dapat ditemukan di berbagai wilayah di Sumatera Barat, termasuk di Dharmasraya. Perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi, mobilitas penduduk, serta meningkatnya interaksi antarwilayah telah mendorong semakin seringnya terjadi perkawinan antarindividu dari latar belakang yang berbeda. Kondisi ini menuntut adanya kejelasan status kekerabatan dalam masyarakat adat, sehingga praktik mangaku induak menjadi salah satu solusi yang digunakan (Pujiati et al., 2025). Namun demikian, tidak semua proses pengakuan berjalan dengan lancar, karena sering kali muncul perbedaan pandangan di antara anggota kaum mengenai keabsahan pengakuan tersebut. Sengketa yang muncul dapat berupa perdebatan mengenai status kekerabatan, hak waris, hingga pengakuan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun adat Minangkabau memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur integrasi sosial, dinamika masyarakat modern tetap memunculkan tantangan baru yang memerlukan penyesuaian dalam praktik adat (Rahman, 2018).

Dari sisi landasan teori, praktik mangaku induak dapat dianalisis melalui perspektif teori fungsionalisme struktural yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial (Nazar & Aziz, 2025). Dalam kerangka ini, mangaku induak berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga integrasi sosial dengan cara memasukkan individu ke dalam struktur kekerabatan yang sudah ada. Selain itu, teori konflik juga relevan digunakan untuk memahami fenomena sengketa yang muncul, karena praktik ini tidak terlepas dari adanya perbedaan kepentingan, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya seperti harta pusaka tinggi (Bakri et al., 2024). Dengan demikian, mangaku induak dapat dipahami sebagai praktik sosial yang berada di antara dua kepentingan, yaitu menjaga keteraturan sosial di satu sisi dan mengakomodasi perubahan sosial di sisi lain. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa praktik yang pada awalnya bersifat integratif justru dapat memunculkan konflik dalam kondisi tertentu. (Hendrawan, 2021)

Selain itu, dalam perspektif hukum adat, mangaku induak merupakan bagian dari sistem norma yang tidak tertulis tetapi memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat (Fitriyani & Hendri, 2024). Hukum adat Minangkabau dikenal fleksibel dan kontekstual, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” menjadi landasan filosofis yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan ajaran agama Islam (Nia et al., 2025). Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa mangaku induak tidak hanya didasarkan pada aturan adat semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah, peran ninik mamak, dan lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat (Myaskur & Wahyudiono, 2024).

Dari segi kajian literatur, penelitian mengenai mangaku induak dan sengketanya menunjukkan bahwa praktik ini memiliki kompleksitas yang tinggi, karena melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan hukum. Beberapa penelitian terbaru menyoroti bahwa sengketa yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor internal dalam kaum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan ekonomi dan pendidikan masyarakat (Mussafah & Maharani, 2024). Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa keberhasilan proses mangaku induak sangat bergantung pada tingkat partisipasi anggota kaum dalam musyawarah adat. Semakin tinggi tingkat partisipasi, maka semakin besar kemungkinan keputusan yang dihasilkan dapat diterima secara kolektif (Katayu, 2025). Sebaliknya, kurangnya keterlibatan anggota kaum sering kali menjadi pemicu utama munculnya sengketa, terutama dalam hal pengakuan sosial. Literatur ini menunjukkan bahwa keberhasilan praktik mangaku induak tidak hanya ditentukan oleh prosedur adat, tetapi juga oleh dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat (Zakiya, 2025).

Penelitian lain juga menekankan pentingnya peran ninik mamak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa mangaku induak. Ninik mamak tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial yang mengatur hubungan antaranggota kaum. Dalam konteks sengketa, mereka memiliki peran strategis dalam menjembatani perbedaan pendapat serta memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, lembaga adat seperti KAN juga memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap keputusan yang diambil, sehingga memiliki kekuatan sosial yang lebih luas (Sulaiman et al., 2024). Studi ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa dalam adat Minangkabau memiliki keunikan tersendiri, karena

mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah sebagai cara utama dalam menyelesaikan konflik (Nasution et al., 2025).

Lebih lanjut, kajian terbaru juga menunjukkan bahwa modernisasi membawa dampak signifikan terhadap praktik mangaku induak. Di satu sisi, modernisasi membuka peluang bagi individu untuk lebih bebas menentukan pilihan hidup, termasuk dalam hal perkawinan (Aminudin et al., 2025). Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keberlanjutan sistem adat, karena nilai-nilai individualisme mulai menggantikan nilai-nilai kolektif yang selama ini menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau. Kondisi ini memunculkan dilema antara mempertahankan tradisi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam mengelola praktik mangaku induak agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan esensi adat yang menjadi identitas budaya (Ramashur & Mulyana, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mangaku induak merupakan praktik adat yang memiliki peran penting dalam menjaga integrasi sosial dalam masyarakat Minangkabau, namun juga memiliki potensi konflik yang tidak dapat diabaikan. Sengketa yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek formal dalam adat, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai sengketa mangaku induak menjadi penting untuk memahami dinamika yang terjadi dalam masyarakat adat, khususnya dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin kompleks (Azzahra et al., 2026). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep mangaku induak, bentuk-bentuk sengketa yang muncul, faktor penyebabnya, serta mekanisme penyelesaiannya dalam konteks masyarakat di Dharmasraya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum adat dan sosial budaya di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis, yaitu mengkaji praktik mangaku induak tidak hanya dari aspek normatif dalam hukum adat, tetapi juga dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Dharmasraya (Ramadhan, 2026). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika sengketa mangaku induak,

baik dari sisi aturan adat maupun praktik pelaksanaannya di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Indrasari, 2020). Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan ninik mamak, tokoh adat, anggota kaum, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proses mangaku induak maupun sengketa. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat secara langsung praktik sosial dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan hukum adat Minangkabau dan praktik mangaku induak. Sumber data dalam penelitian ini meliputi informan kunci, yaitu ninik mamak dan tokoh adat yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait mangaku induak, serta informan pendukung seperti masyarakat setempat yang memahami praktik tersebut. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola sengketa, faktor penyebab, serta mekanisme penyelesaiannya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai praktik mangaku induak dan dinamika sengketa dalam masyarakat.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mangaku induak dalam masyarakat Minangkabau di Dharmasraya masih memiliki peranan penting sebagai mekanisme integrasi sosial dalam sistem kekerabatan matrilineal. Praktik ini digunakan untuk memberikan pengakuan adat kepada individu yang tidak memiliki garis keturunan yang jelas dalam suatu kaum, seperti pendatang atau individu yang menikah dengan masyarakat setempat. Melalui proses musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak dan anggota kaum, seseorang dapat diterima secara sosial dan memperoleh kedudukan dalam struktur adat. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa praktik mangaku induak juga memunculkan berbagai bentuk sengketa adat yang cukup kompleks.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan terdapat tiga bentuk sengketa yang sering terjadi, yaitu sengketa status kekerabatan, sengketa hak waris, dan sengketa pengakuan sosial. Sengketa status kekerabatan muncul ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai kaum

atau datuak yang berhak menerima individu yang melakukan mangaku induak. Sengketa hak waris terjadi karena adanya kekhawatiran anggota kaum terhadap kemungkinan keterlibatan individu yang diakui dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Sementara itu, sengketa pengakuan sosial muncul akibat belum sepenuhnya diterimanya individu yang telah diakui secara adat oleh seluruh anggota masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor penyebab sengketa mangaku induak dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pemahaman adat antar generasi, kepentingan ekonomi terkait harta pusaka, kurangnya keterlibatan anggota kaum dalam musyawarah, lemahnya administrasi adat, serta perubahan sosial akibat modernisasi. Perubahan pola pikir masyarakat yang semakin individualistis turut memengaruhi melemahnya solidaritas kaum sehingga memperbesar potensi konflik dalam praktik adat tersebut.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa mangaku induak pada umumnya dilakukan melalui mekanisme adat dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Penyelesaian dimulai dari musyawarah kaum, kemudian melibatkan peran niniak mamak sebagai mediator adat, dan apabila belum tercapai kesepakatan maka dilanjutkan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat dibandingkan mencari pihak yang menang atau kalah. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa praktik mangaku induak tetap relevan dalam masyarakat Minangkabau modern karena berfungsi menjaga integrasi sosial dan identitas adat. Namun, praktik ini memerlukan pengelolaan yang lebih adaptif melalui penguatan musyawarah, dokumentasi adat, dan revitalisasi nilai-nilai budaya agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi adat Minangkabau.

PEMBAHASAN

Konsep Mangaku induak dalam Adat Minangkabau

Mangaku induak merupakan salah satu mekanisme sosial dalam masyarakat Minangkabau yang berfungsi untuk mengintegrasikan individu ke dalam sistem kekerabatan matrilineal. Dalam struktur adat Minangkabau, garis keturunan ditarik melalui pihak ibu, sehingga keberadaan seseorang dalam suatu kaum sangat menentukan identitas sosial, hak, dan kewajiban adatnya. Oleh karena itu, bagi individu yang tidak memiliki garis keturunan yang jelas seperti pendatang, anak angkat, atau mereka yang terputus hubungan

kekerabatannya mangaku induak menjadi jalan untuk memperoleh pengakuan sosial secara sah dalam adat.

Proses mangaku induak tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui musyawarah dan persetujuan para pemangku adat, terutama ninik mamak sebagai pemimpin kaum. Dalam hal ini, prinsip musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas adat Minangkabau sangat dijunjung tinggi. Selain itu, individu yang akan “diakui” biasanya harus memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki itikad baik, bersedia mengikuti adat setempat, serta tidak memiliki latar belakang yang merugikan kaum. Dengan demikian, mangaku induak bukan hanya proses administratif adat, tetapi juga bentuk seleksi sosial yang menjaga keharmonisan dalam kaum.

Secara sosial, pengakuan melalui mangaku induak membawa konsekuensi yang signifikan. Individu yang telah diterima akan memiliki hak untuk menggunakan identitas kaum, memperoleh perlindungan adat, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti alek nagari, baralek, dan musyawarah adat. Namun, di sisi lain, ia juga memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik kaum, mematuhi norma adat, serta berkontribusi dalam kegiatan kolektif. Dalam konteks ini, mangaku induak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan komunal masyarakat Minangkabau,

Dalam perspektif hukum adat, mangaku induak juga memiliki implikasi terhadap status hukum seseorang, terutama dalam hal warisan dan kepemilikan harta pusaka. Meskipun individu yang diakui tidak selalu memiliki hak penuh atas harta pusaka tinggi, dalam beberapa kasus ia dapat memperoleh akses terbatas tergantung pada kesepakatan kaum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem adat Minangkabau bersifat fleksibel, namun tetap menjaga prinsip dasar matrilineal sebagai fondasi utama.

Di sisi lain, praktik mangaku induak juga tidak lepas dari potensi konflik, terutama jika terjadi perbedaan persepsi di antara anggota kaum atau adanya kepentingan tertentu, seperti sengketa warisan atau status sosial. Konflik ini biasanya diselesaikan melalui mekanisme adat, seperti musyawarah di tingkat kaum atau nagari, dengan melibatkan tokoh adat dan lembaga adat setempat. Dalam hal ini, prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” menjadi landasan dalam mencari penyelesaian yang adil dan bijaksana.

Dalam perkembangan modern, praktik mangaku induak mulai mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial dan hukum negara. Pengaruh administrasi kependudukan, pendidikan, serta mobilitas masyarakat membuat praktik ini tidak lagi seintensif dahulu.

Namun demikian, di beberapa nagari, mangaku induak masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas komunal. Hal ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Dalam praktik adat di beberapa wilayah di Dharmasraya, terdapat ketentuan tidak tertulis bahwa seseorang yang berasal dari luar kampung dan hendak menikah dengan warga setempat terlebih dahulu harus melakukan proses mangaku induak sebagai bentuk penerimaan ke dalam struktur kekerabatan kaum. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu tersebut memiliki posisi sosial yang jelas dalam sistem adat Minangkabau, sehingga memudahkan pengaturan hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan kemasyarakatan. Namun demikian, praktik ini tidak bersifat seragam di seluruh nagari, karena pelaksanaannya sangat bergantung pada kesepakatan adat setempat, kebijakan niniak mamak, serta kondisi sosial masyarakat di masing-masing wilayah. Di beberapa kampung, mangaku induak menjadi syarat penting sebelum pernikahan dilaksanakan, sementara di tempat lain hal tersebut dapat bersifat fleksibel atau bahkan tidak diwajibkan, selama tidak menimbulkan persoalan adat di kemudian hari. Variasi ini menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau memiliki karakter dinamis dan kontekstual, yang menyesuaikan dengan kebutuhan serta kesepakatan kolektif masyarakat setempat.

Selain itu, dalam praktiknya, proses mangaku induak sebelum pernikahan juga sering dikaitkan dengan aspek legitimasi sosial dan keberlanjutan hubungan kekerabatan dalam jangka panjang. Dengan diakuinya seseorang ke dalam suatu kaum, maka status anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut menjadi lebih jelas dalam sistem matrilineal, terutama terkait penentuan suku, hubungan mamak-kemenakan, serta keterlibatan dalam struktur adat di kemudian hari. Hal ini penting untuk menghindari potensi sengketa identitas atau ketidakjelasan posisi dalam kaum yang dapat berdampak pada hak sosial maupun adat. Di sisi lain, dalam wilayah yang tidak mewajibkan mangaku induak, biasanya terdapat mekanisme alternatif berupa pengakuan informal atau kesepakatan keluarga yang tetap menjamin penerimaan sosial individu tersebut. Dengan demikian, baik yang melalui mangaku induak maupun tidak, inti dari praktik ini tetap berorientasi pada terciptanya keteraturan sosial, keharmonisan hubungan antar kaum, serta kepastian status dalam masyarakat adat.

Selain aspek sosial dan hukum adat, praktik mangaku induak juga memiliki dimensi budaya yang kuat dalam menjaga identitas kolektif masyarakat Minangkabau. Melalui proses

ini, individu yang diterima tidak hanya memperoleh status formal dalam kaum, tetapi juga diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai adat seperti rasa kebersamaan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap struktur kepemimpinan adat. Proses ini sering kali disertai dengan simbol-simbol adat tertentu yang menandai penerimaan secara resmi, sehingga memperkuat legitimasi sosial di mata masyarakat. Dengan demikian, mangaku induak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme integrasi, tetapi juga sebagai sarana pewarisan nilai budaya dari generasi ke generasi.

Di samping itu, praktik mangaku induak juga memiliki relevansi dalam konteks pembangunan sosial masyarakat lokal. Individu yang telah diakui ke dalam suatu kaum biasanya didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan nagari, seperti gotong royong, musyawarah pembangunan, serta kegiatan adat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dalam adat tidak hanya memberikan hak, tetapi juga mendorong kontribusi nyata terhadap kemajuan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan tersebut, mangaku induak berperan dalam memperkuat kohesi sosial dan menciptakan rasa memiliki terhadap lingkungan sosial, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik yang bersumber dari perbedaan latar belakang.

Namun demikian, tantangan ke depan dalam praktik mangaku induak tidak dapat diabaikan, terutama terkait dengan perubahan pola pikir generasi muda yang cenderung lebih individualistik serta pengaruh sistem hukum nasional yang semakin dominan. Dalam beberapa kasus, generasi muda kurang memahami pentingnya proses adat ini, sehingga menganggapnya sebagai formalitas yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi nilai-nilai adat melalui pendidikan budaya dan penguatan peran lembaga adat agar praktik mangaku induak tetap dipahami dan dijalankan secara bijak. Dengan demikian, keberadaan mangaku induak dapat terus dipertahankan sebagai bagian penting dari sistem sosial Minangkabau yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi utamanya.

Bentuk Sengketa Mangaku Induak

1. Sengketa status kekerabatan

Sengketa status kekerabatan dalam praktik mangaku induak dapat terlihat dari kasus di salah satu wilayah di Dharmasraya, ketika seorang laki-laki yang bersuku Piliang hendak menikah dengan perempuan setempat dan diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan

mangaku induak. Permasalahan muncul karena di kampung calon pasangannya terdapat dua kelompok kaum yang sama-sama bersuku Piliang, tetapi memiliki datuak (penghulu) yang berbeda, sehingga tidak jelas ke kelompok mana ia harus mengikatkan diri secara adat. Perbedaan datuak ini penting dalam struktur adat Minangkabau karena menentukan garis kepemimpinan, hubungan kekerabatan, serta hak dan kewajiban dalam kaum. Untuk menghindari konflik di kemudian hari, maka dilakukan musyawarah adat dengan menghadirkan ninik mamak dari pihak calon mempelai laki-laki ke kampung pihak perempuan. Dalam forum tersebut, para ninik mamak dari kedua belah pihak akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kedekatan hubungan, kesesuaian adat, serta kesiapan kaum dalam menerima anggota baru. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan para ninik mamak sebagai pemegang otoritas adat, sehingga individu yang bersangkutan memperoleh kejelasan status kekerabatan yang sah dan diakui secara kolektif. Kasus ini menunjukkan bahwa sengketa status kekerabatan tidak hanya menyangkut keabsahan formal, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur kepemimpinan adat dan konsensus sosial dalam masyarakat.

Selain itu, situasi tersebut juga menunjukkan bahwa sengketa status kekerabatan tidak semata-mata persoalan memilih salah satu kelompok kaum, tetapi juga menyangkut keberlanjutan hubungan sosial dan keseimbangan internal dalam struktur adat. Jika penentuan pihak mangaku induak tidak dilakukan secara hati-hati, maka berpotensi menimbulkan ketegangan antara dua kelompok yang sama-sama bersuku Piliang, terutama jika salah satu pihak merasa lebih berhak menerima individu tersebut. Oleh karena itu, musyawarah yang melibatkan ninik mamak menjadi sangat penting sebagai ruang untuk mempertimbangkan aspek keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan bersama. Dalam praktiknya di Dharmasraya, keputusan yang diambil biasanya tidak hanya didasarkan pada garis suku semata, tetapi juga melihat kesiapan sosial kaum penerima, hubungan baik antar keluarga, serta potensi kontribusi individu tersebut dalam kehidupan adat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ini tidak hanya menghasilkan kepastian status kekerabatan, tetapi juga menjaga harmonisasi antar kelompok dalam masyarakat Minangkabau.

2. Sengketa hak waris

Sengketa hak waris terkait harta pusaka tinggi di wilayah Dharmasraya merupakan persoalan yang cukup sensitif dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, karena menyangkut harta turun-temurun yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai simbolik adat. Harta pusaka tinggi secara prinsip hanya diwariskan kepada anggota kaum yang memiliki

garis keturunan ibu yang sah, sehingga kehadiran individu yang masuk melalui proses mangaku induak sering kali menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana ia berhak atas harta tersebut. Dalam praktiknya, sengketa muncul ketika individu yang telah diakui dalam kaum mulai dilibatkan atau menuntut bagian dalam pengelolaan atau pemanfaatan harta pusaka, sementara sebagian anggota kaum menolak dengan alasan bahwa ia bukan keturunan asli dalam garis matrilineal. Konflik ini dapat semakin kompleks apabila tidak ada kesepakatan awal saat proses mangaku induak dilakukan terkait batas hak dan kewajiban individu tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa biasanya ditempuh melalui musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak dan tokoh masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan prinsip adat, keadilan sosial, serta menjaga keutuhan harta pusaka agar tetap berada dalam kontrol kaum. Dalam beberapa kasus, solusi yang diambil adalah memberikan hak terbatas, seperti hak pakai atau keterlibatan dalam pengelolaan tanpa mengubah status kepemilikan, sehingga keseimbangan antara adat dan kebutuhan sosial tetap terjaga.

3. Sengketa pengakuan sosial

Sengketa pengakuan sosial dalam praktik mangaku induak di Dharmasraya dapat terjadi ketika seorang individu yang secara formal telah diterima ke dalam suatu kaum masih menghadapi penolakan dari sebagian anggota masyarakat adat. Salah satu peristiwa yang pernah terjadi menggambarkan kondisi tersebut, di mana seorang pendatang yang telah melalui proses mangaku induak dengan persetujuan ninik mamak tetap tidak sepenuhnya diterima oleh beberapa anggota kaum. Penolakan ini muncul karena adanya keraguan terhadap latar belakang individu tersebut serta anggapan bahwa proses pengakuan dilakukan tanpa melibatkan seluruh unsur kaum secara menyeluruh. Akibatnya, individu tersebut mengalami hambatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan adat seperti musyawarah kaum dan acara sosial, meskipun secara formal telah memiliki status sebagai anggota kaum. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi adat tidak hanya ditentukan oleh keputusan formal ninik mamak, tetapi juga oleh penerimaan kolektif dari anggota kaum. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, biasanya dilakukan musyawarah ulang yang melibatkan seluruh pihak terkait guna memperkuat kesepakatan bersama dan menghindari perpecahan dalam kaum. Kasus ini menegaskan bahwa aspek sosial dan psikologis memiliki peran penting dalam keberhasilan proses mangaku induak, selain aspek prosedural adat itu sendiri.

Faktor Penyebab Sengketa

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa mangaku induak dalam masyarakat Minangkabau pada dasarnya berkaitan dengan dinamika internal adat dan perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Pertama, perbedaan pemahaman adat sering muncul antara generasi tua yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dengan generasi muda yang cenderung lebih fleksibel dan rasional dalam melihat praktik mangaku induak, sehingga memicu perbedaan penilaian terhadap keabsahan suatu proses adat. Kedua, kepentingan ekonomi menjadi faktor yang cukup dominan, terutama ketika pengakuan seseorang ke dalam kaum berpotensi memengaruhi pembagian harta pusaka tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya hak anggota kaum asli. Ketiga, kurangnya musyawarah dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi pemicu konflik, karena tidak semua pihak merasa dilibatkan atau didengar pendapatnya, yang pada akhirnya menimbulkan penolakan terhadap hasil keputusan adat. Keempat, perubahan sosial akibat modernisasi turut memengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat terhadap adat, di mana nilai-nilai kolektif mulai bergeser ke arah individualisme, sehingga melemahkan solidaritas kaum dan mempermudah timbulnya sengketa.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat penyebab utama sengketa mangaku induak, yaitu perbedaan pemahaman adat, kepentingan ekonomi, kurangnya musyawarah, dan perubahan sosial. Keempat faktor ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam memicu konflik dalam kaum. Oleh karena itu, untuk meminimalkan sengketa, diperlukan upaya memperkuat komunikasi antar generasi, menjaga transparansi dalam musyawarah adat, serta menyesuaikan nilai-nilai adat dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan prinsip dasarnya.

Selanjutnya, faktor relasi kekuasaan dalam struktur adat juga turut memengaruhi terjadinya sengketa. Dalam beberapa kasus, keputusan mangaku induak tidak sepenuhnya didasarkan pada musyawarah yang setara, melainkan dipengaruhi oleh dominasi tokoh adat tertentu. Ketimpangan ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan anggota kaum, terutama jika keputusan dianggap lebih menguntungkan pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan dalam adat juga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak diimbangi dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya mobilitas sosial dan perkawinan antar daerah. Perkawinan lintas suku atau lintas nagari sering kali menimbulkan

kebutuhan untuk melakukan mangaku induak, namun pada saat yang sama juga memperbesar potensi perbedaan interpretasi adat antara kedua belah pihak. Perbedaan latar belakang budaya dan kebiasaan ini dapat memicu kesalahpahaman serta konflik, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas sejak awal mengenai posisi dan status individu dalam struktur kekerabatan.

Dengan demikian, jika ditinjau secara lebih luas, sengketa mangaku induak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman adat dan kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh aspek struktural, kekuasaan, mobilitas sosial, serta perkembangan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengelola praktik mangaku induak, yaitu dengan memperkuat sistem administrasi adat, menjamin partisipasi yang adil dalam musyawarah, serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan sosial.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa mangaku induak dalam masyarakat Minangkabau pada umumnya dilakukan melalui jalur adat yang menekankan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai dasar utama. Tahap awal biasanya dimulai dari musyawarah kaum, yaitu pertemuan yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar untuk membahas permasalahan secara terbuka dan mencari solusi bersama. Dalam proses ini, setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, sehingga keputusan yang dihasilkan diharapkan mencerminkan kesepakatan kolektif. Apabila musyawarah kaum belum mencapai titik temu, maka peran ninik mamak menjadi sangat penting sebagai pemimpin adat yang memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan serta mengambil keputusan berdasarkan norma adat yang berlaku. Ninik mamak berfungsi sebagai mediator yang menjaga keseimbangan kepentingan antar pihak serta memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan keharmonisan kaum. Jika sengketa masih belum dapat diselesaikan, maka perkara akan dibawa ke tingkat nagari melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang berperan sebagai lembaga adat formal dalam menyelesaikan perselisihan dengan melibatkan berbagai unsur adat. Keputusan KAN biasanya memiliki kekuatan sosial yang kuat karena dihasilkan melalui pertimbangan kolektif para pemuka adat, sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik semata,

tetapi juga pada upaya menjaga persatuan, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan nilai-nilai adat dalam kehidupan Masyarakat.

Selain itu, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa mangaku induak juga sering melibatkan pendekatan persuasif dan kekeluargaan yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial (*restorative approach*), bukan sekadar menentukan pihak yang benar atau salah. Para ninik mamak dan tokoh adat biasanya berupaya mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak, seperti menetapkan syarat-syarat tertentu bagi individu yang bersengketa atau memperjelas batas hak dan kewajiban dalam kaum. Di beberapa nagari, proses ini bahkan disertai dengan simbol-simbol adat seperti makan bajamba atau pertemuan adat sebagai tanda berakhirnya konflik dan pulihnya hubungan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam adat Minangkabau tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang bertujuan memperkuat solidaritas serta mencegah konflik berulang di masa mendatang.

Selain itu, peran mediator adat tidak hanya dijalankan oleh ninik mamak, tetapi juga dapat melibatkan tokoh agama (*alim ulama*) dan *cerdik pandai* dalam masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur ini mencerminkan prinsip kolektif dalam sistem sosial Minangkabau, di mana penyelesaian masalah dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tokoh agama, misalnya, berperan dalam memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai syarak, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah secara adat, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan religius. Sementara itu, *cerdik pandai* dapat memberikan pandangan rasional dan kontekstual sesuai perkembangan zaman. Kolaborasi ini memperkuat kualitas keputusan serta meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil musyawarah.

Lebih lanjut, dalam perkembangan kontemporer, mulai muncul upaya dokumentasi dan formalisasi hasil keputusan adat sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem hukum modern. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat, khususnya yang berkaitan dengan status keanggotaan kaum atau hak tertentu, kadang dituangkan dalam bentuk berita acara atau surat kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dan pemuka adat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari sengketa berulang di masa depan. Dokumentasi tersebut juga dapat menjadi bukti apabila di kemudian hari muncul permasalahan yang memerlukan pembuktian secara administratif.

Di samping itu, pendekatan preventif juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa mangaku induak. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan pemahaman adat kepada generasi muda, peningkatan transparansi dalam proses musyawarah, serta penegasan aturan-aturan adat yang disepakati bersama. Dalam hal ini, lembaga adat dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan nilai-nilai adat secara berkelanjutan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Dengan adanya pendekatan preventif ini, diharapkan potensi sengketa dapat diminimalkan sejak awal sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *mangaku induak* memiliki peran penting dalam menjaga integrasi sosial, kejelasan status kekerabatan, serta penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Minangkabau, khususnya di Dharmasraya. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum adat dan sosial budaya dengan menegaskan bahwa mekanisme musyawarah, peran niniak mamak, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) masih relevan sebagai sarana penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal di tengah perubahan sosial modern. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga adat dan pemerintah daerah dalam memperkuat dokumentasi adat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara tradisi dan perkembangan zaman.

Batasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang hanya dilakukan di wilayah Dharmasraya dengan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh masyarakat Minangkabau di daerah lain yang memiliki perbedaan praktik adat dan kondisi sosial budaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mangaku induak merupakan mekanisme penting dalam sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau, khususnya di Dharmasraya, yang berfungsi memberikan pengakuan sosial bagi individu yang tidak memiliki garis keturunan yang jelas. Praktik ini bersifat fleksibel karena pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan adat dan peran niniak mamak di masing-masing nagari. Namun, dalam praktiknya, mangaku induak juga berpotensi menimbulkan sengketa, terutama terkait status kekerabatan, hak waris, dan pengakuan sosial. Sengketa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan pemahaman adat, kepentingan

ekonomi, kurangnya musyawarah, serta perubahan sosial. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui jalur adat, yaitu musyawarah kaum, peran niniak mamak, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), dengan pendekatan kekeluargaan untuk menjaga keharmonisan. Dengan demikian, mangaku induak tetap menjadi praktik adat yang penting, namun perlu dikelola secara bijak agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan meminimalkan konflik.

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum adat dan sosial budaya dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik mangaku induak sebagai mekanisme integrasi sosial dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini juga memperkaya kajian tentang dinamika sengketa adat, terutama yang berkaitan dengan status kekerabatan, hak waris, dan pengakuan sosial dalam sistem matrilineal, serta menunjukkan pentingnya peran musyawarah adat, niniak mamak, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan pelestarian adat yang adaptif terhadap perubahan sosial modern.

Penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih luas dengan membandingkan praktik mangaku induak di berbagai nagari atau daerah lain di Minangkabau, serta meneliti pengaruh hukum negara, perkembangan teknologi, dan perubahan pola pikir generasi muda terhadap keberlangsungan dan efektivitas penyelesaian sengketa adat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, A., Rokan, M. K., & Zulham, Z. (2025). Pengaruh Globalisasi terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 3(2), 61–69. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i2.807>
- Azzahra, A. S., Resmi, P. C., & Pertamina, A. R. (2026). Revitalisasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Studi Komparatif di Wilayah Adat Indonesia Timur. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 4(1), 110–122. <https://doi.org/10.51903/cxzsf70>
- Bakri, M., & Ariadin, S. Q. A. (2024). Merenden Tedong di Mamasa: Integrasi Pendekatan Struktural dan Kultural dalam Memitigasi Konflik Sosial Keagamaan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 9(2), 178–196. <https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.5220>
- Devina, D., & Hasan, Z. (2025). Peranan Sistem Kekerabatan dan Struktur Sosial pada Masyarakat Adat Lampung. *Journal of Education and Humanities*, 1(2), 85–96.

- Dewi, C. (2024). Gender dan Kekuatan Sosial: Analisis Antropologi terhadap Peran Wanita dalam Masyarakat Tradisional Minangkabau. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 4(2), 94–105. <https://doi.org/10.30631/demos.v4i2.2778>
- Fitriyani, F., & Hendri, H. (2024). Mapparola dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 27–34. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.8988>
- Hendrawan, D. (2021). *Teori Sosial: Pendekatan Fungsionalisme dan Konflik*. Kencana.
- Indrasari, Y. (2020). Efisiensi Saluran Distribusi Pemasaran Kopi Rakyat di Desa Gending Waluh Kecamatan Sempol (IJEN) Bondowoso. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 14(1), 44–50.
- Katayu, D. (2025). Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Komunitas Adat dalam Proses Kebijakan Publik di Wilayah Perbatasan: Studi Empiris di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 1716–1728. <https://doi.org/10.63822/t7768q55>
- Musaffah, U., & Maharani, A. J. (2024). Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria: Studi Kasus Sengketa Lahan di Lampung Tengah. *Pagaruyuang Law Journal*, 8(1), 58–71. <https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5702>
- Myaskur, M., & Wahyudiono, T. (2024). Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 97–110. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.600>
- Nasution, M. R. R., Rachim, H. A., Nurdin, F., & Wibowo, H. (2025). Kearifan Lokal Tigo Tungku Sajarangan dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat: Studi Kasus di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan*, 4, 1041–1053. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.456>
- Nazar, R. J., & Aziz, B. (2025). Tradisi Alek Pisang Manih dalam Upacara Perkawinan di Nagari Panyakalan dalam Analisis Teori Fungsionalisme. *Ekspresi*, 14(2). <https://doi.org/10.24821/ekspresi.v14i2.17572>
- Nia, N., Isabella, R., & Romdoni, M. (2025). Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat di Minangkabau. *Pikukub: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 2(1), 29–45. <https://doi.org/10.51825/pkh.v2i1.29384>
- Pujiati, S., Parwitaningsih, P., Arief, D., & Laili, F. N. (2025). Membangun Kehidupan Pasca Migrasi: Sebuah Kajian tentang Ketahanan Keluarga dan Modal Sosial dalam Proses Strukturasi Sosial Purna Pekerja Migran di Desa Sende. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 10(1), 58–74. <https://doi.org/10.24198/jsg.v10i1.67431>
- Rahman, F. (2018). Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 321–336. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1066>
- Ramadhan, E. F. (2026). Eksistensi Hukum Adat dalam Pernikahan Masyarakat Minangkabau melalui Analisis Yuridis-Sosiologis terhadap Penerapan Prinsip Matrilineal dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1), 464–470. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.7953>
- Ramashur, F., & Mulyana, C. A. (2025). Kuatnya Nilai-Nilai Demokrasi dalam Masyarakat Jorong Batunanggai: Studi Pengabdian Masyarakat. *AbkamServe: Journal of Sharia Community Service*, 1(3), 157–170.

- Sulaiman, S., Muksalmina, M., PG, E. G., Mardhatillah, F., Tasyukur, T., Azzahra, A. P., & Rahmadana, R. (2024). Pendampingan Perangkat Adat Gampong dalam Penyelesaian Sengketa secara Adat di Gampong Paya Gaboh. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 5121–5129. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4316>
- Zakiya, W. (2025). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8794–8801. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2664>